

KARYA ILMIAH
TANGGUNG JAWAB KUSTODIAN SENTRAL EFEK
INDONESIA TERHADAP DANA INVESTOR DI PRUSAHAAN
YANG MENGALAMI PAILIT

Indonesia merupakan Negara yang selalu mengadakan pembangunan. Untuk itu diperlukan adanya modal atau investasi yang besar. Salah satu dana yang bisa digunakan untuk pembangunan adalah dana dari masyarakat. Pengumpulan dana dari masyarakat bisa dilakukan melalui tabungan dan deposito. Kemudian dalam perkembangannya timbulah kegiatan investasi yang bisa dilakukan melalui pasar modal atau *Capital Market*.

Pasar Modal (*Capital Market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuitas (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal juga bisa menjadi sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang, yakni jangka waktunya lebih dari 1 tahun.

Pemerintah membentuk Bapepam selaku Badan Pelaksana Pasar Modal pada tahun 1976, yang kemudian berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal, serta menunjuk Bursa Efek Jakarta (selanjutnya disingkat dengan BEJ) sebagai fasilitator perdagangan efek, dan menunjuk PT Danareksa (Persero) sebagai perusahaan efek yang melakukan penjaminan emisi efek (sebagai penjamin emisi efek) dan melakukan perdagangan efek (sebagai pialang perdagangan efek), atau

sebagai *investment bank* yang pertama kali beroperasi di Indonesia. Kegiatan pasar modal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disingkat dengan UU Pasar Modal). Dan juga semakin mengukuhkan peran BEJ dan BEJ sebagai bagian dari *Self Regulatory Organization* (selanjutnya disingkat dengan SRO) Pasar Modal Indonesia. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disingkat dengan KSEI) merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di pasar modal Indonesia, dan merupakan salah satu dari *Self Regulatory Organization* (SRO), selain Bursa Efek Indonesia (BEI) serta Lembaga Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Berdasarkan ketentuan UU Pasar Modal, KSEI menjalankan fungsinya sebagai LPP di pasar modal Indonesia dengan menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi Efek yang teratur, wajar, dan efisien.

Pada bulan Mei tahun 2006, KSEI menjadi *Sub Registry* Bank Indonesia, sehingga dapat memberikan layanan penyimpanan dan penyelesaian transaksi untuk Surat Utang Negara (SUN). Selain itu, pada bulan Agustus di tahun yang sama, KSEI juga mulai menyediakan fungsi tata usaha untuk Obligasi Ritel Indonesia (ORI), sehingga Pemegang Rekening KSEI terdiri dari Perusahaan Efek dan Bank Kustodian. Pemegang Rekening menggunakan jasa KSEI, salah satunya untuk mengadministrasikan portofolio investor yang menjadi nasabah mereka dengan membuka Sub Rekening Efek di KSEI. Dengan dibukanya Sub Rekening Efek, nasabah Pemegang Rekening dapat melihat langsung portofolio mereka yang tersimpan di KSEI.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pembahasan dalam tesis ini yang berjudul “ **Tanggung Jawab Kustodian Sentral Efek Indonesia terhadap dana Investor di perusahaan yang mengalami pailit** ”, akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

- A. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi para Investor jika terjadi pailit pada perusahaan tersebut?
- B. Bagaimana akibat hukum akta notariil atas pembelian efek oleh Investor di perusahaan yang mengalami pailit karena memakai Kustodian Sentral Efek Indonesia?

Tujuan penelitian ini terdiri dari tujuan akademis dan tujuan praktis, yaitu:

- A. Untuk mengetahui dan menganalisis khususnya mengenai bentuk Tanggung Jawab Kustodian Sentral Efek Indonesia terhadap dana Investor di perusahaan yang mengalami pailit.
- B. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum akta notariil atas pembelian efek oleh Investor di perusahaan yang terdaftar di Kustodian Sentral Efek Indonesia yang mengalami pailit.

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi Universitas Narotama Surabaya, khususnya Program Studi Magister Kenotariatan, memberikan wacana dan manfaat pengetahuan tentang Bentuk Tanggung Jawab Kustodian Sentral efek Indonesia (selanjutnya disingkat dengan KSEI) terhadap dana Investor di perusahaan yang

mengalami pailit.

2. Memberikan sumbangan pemikiran atas hasil penelitian akhir pada Program Kenotariatan di Universitas Narotama Surabaya.

Demikian juga didapatkan manfaat praktis yaitu:

- a. Bagi Pemerintah khususnya Pemerintah bagian pembentuk Undang-Undang (kewenangan Legislatif) memberikan sumbangan ide atau pemikiran khususnya mengenai Tanggung Jawab KSEI sebagai Lembaga Penjamin dan Penyelesaian, sehingga bisa diupayakan untuk dibentuk payung hukum yang lebih luas perlindungannya
- b. Bagi Notaris selaku Pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik, bisa mengakomodir seluruh keinginan, baik keinginan investor maupun keinginan Perusahaan.

Pengertian Tanggung Jawab

Pengertian tanggung jawab merupakan istilah yang baru berkembang untuk meminta pertanggung jawaban seseorang karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Definisi tanggung jawab menurut kamus mengandung arti “dapat dipertanggungjawabkan” dan “kewajiban”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab mengandung makna keadaan wajib menanggung segala sesuatunya kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya¹. Di dalam kamus hukum ada 2

¹Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1976, h. 1014

(dua) istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yakni *liability* dan *responsibility*. Pengertian tanggung jawab merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi/ ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum².

Liability merupakan istilah hukum yang luas, di dalamnya mengandung makna bahwa *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Di samping itu *liability* juga merupakan kondisi tunduk pada kewajiban secara aktual atau potensial; kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban; kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang³.

Berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum harus dipertanggungjawabkan akibat kerugian yang ditimbulkan. Kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat kesalahan yang dilakukan oleh badan usaha harus dibedakan dalam status sebagai kesalahan pribadi atau kesalahan jabatan. Tatiek Sri Djatmiati⁴. menguraikan perbedaan antara tanggung-gugat atas kesalahan pribadi (*faute personelle*) dan tanggung-gugat atas kesalahan dalam pelayanan (*faute de service*).

² Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, 2009, h. 258.

³ Black, Hendry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, ST. Paul Minn, West Publishing Co., USA, 1979, h. 823.

⁴ Djatmiati, Tatiek Sri, *Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2004, h. 356.

Pertanggungjawaban hukum sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian harus lebih dahulu ditelaah sebagai akibat kesalahan pribadi atau kesalahan dalam penggunaan wewenang atau pelayanan. Tanggungjawab ini adalah sebagai akibat adanya kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain yang dapat dilakukan berupa wanprestasi atau cidera janji dan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*).

Teori Pertanggungjawaban

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

Kata “dianggap” pada prinsip “*presumption of liability*” adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah “mengambil” semua tindakan yang diperlukan untuk menghindarkan terjadinya kerugian.⁵

Dalam prinsip ini, beban pembuktiannya ada pada si tergugat. Dalam hal ini tampak beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*). Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Namun jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada pada pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat harus menghadirkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan tergugat.

3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada

⁵ E. Suherman, *Masalah Tanggung jawab pada Charter Pesawat Udara dan beberapa masalah lain dalam bidang penerbangan(kumpulan karangan)*, Cet.II, Alumni Bandung,1979 hal,21

bagasi kabin atau bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada konsumen.

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang menyatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

Tinjauan Umum tentang Kustodian Sentral Efek Indonesia

Terbentuknya Kustodian Sentral efek Indonesia (selanjutnya disingkat dengan KSEI) didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disingkat dengan UU Pasar Modal) mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan Efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yakni pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat selaku pemodal (investor), di mana dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain, dan yang kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain, sehingga masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrument. Dengan demikian, pasar modal menjadi fasilitator atau memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya.

Pada tanggal 23 Desember 1997 di Jakarta telah didirikan sebuah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (selanjutnya disebut dengan “LPP”) yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut dengan “KSEI”) di pasar modal Indonesia dan memperoleh izin operasional pada tanggal 11 November 1998. Dalam kelembagaan pasar modal Indonesia, KSEI merupakan salah satu dari *Self Regulatory Organization* (selanjutnya disebut dengan “SRO”), selain Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut dengan “BEI”) serta Lembaga Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (selanjutnya disebut dengan “KPEI”). Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disingkat dengan UU Pasar Modal), KSEI menjalankan

fungsinya sebagai LPP di pasar modal Indonesia dengan menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi Efek.

Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas diatur tersendiri dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat dengan UU PT). Pengertian Perseroan Terbatas diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”

Perseroan Terbatas wajib mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (4) UUPT, yang menyatakan sebagai berikut:

”Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan”.

Jadi, untuk sampai pada suatu hal yang disebut sebagai badan hukum, maka badan usaha tersebut lebih dahulu harus berbentuk perseroan terbatas. Akan tetapi, apa dan bagaimana bentuk perseroan terbatas itu sendiri tidak dengan jelas disebutkan di dalam pasal-pasal UUPT. Oleh karena itu, UUPT hanya menekankan bahwa perseroan terbatas merupakan badan hukum, padahal institusi badan usaha yang merupakan badan hukum bukan saja badan usaha yang

berbentuk perseroan terbatas, melainkan juga yayasan dan koperasi. Boleh jadi, perseroan terbatas adalah pasti merupakan badan hukum sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (1) UUPT tersebut di atas, walaupun masih bergantung pada syarat tertentu, yaitu setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Pasal 7 ayat (4) UUPT, tetapi badan hukum belum tentu merupakan perseroan terbatas"⁶.

Tinjauan Umum tentang Pasar Modal

Pada dasarnya pasar modal mirip dengan pasar-pasar lain pada umumnya. Mungkin yang membedakannya dengan pasar-pasar lain adalah dalam hal komoditas yang diperdagangkan. Pasar modal dapat dikatakan sebagai pasar abstrak, dimana yang diperjualbelikan adalah dana-dana jangka panjang, yaitu dana yang keterkaitannya dalam investasi lebih dari satu tahun.

Esensi dan aturan main di bursa sekuritas tidak banyak berbeda dengan pasar kambing. Perbedaannya yang mencolok adalah bahwa transaksi di pasar kambing merupakan transaksi *spot*. Di lain pihak, transaksi di bursa menyangkut pembayaran di hari kemudian. Di pasar kambing, bertemu peternak kambing dengan wakil konsumen daging (seperti tukang sate dan tukang sop kambing). Di pasar modal, bertemu para pialang yang menjadi perantara antara penabung dengan pengusaha atau investor yang memerlukan modal. Pembeli kambing dapat memperoleh informasi langsung tentang apa yang akan dibelinya dengan melihat,

⁶ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 18

meraba dan mencium kambing yang ditawarkan di pasar. Sebaliknya, informasi tentang perusahaan hanya dapat dibaca dari prospektus⁷.

Pasar modal memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi. Di banyak Negara, terutama di negara-negara yang menganut sistem ekonomi pasar, pasar modal telah menjadi salah satu sumber kemajuan ekonomi, sebab pasar modal dapat menjadi sumber dana alternatif bagi perusahaan-perusahaan. Atau dengan kata lain, berkembangnya pasar modal akan mendorong pulakemajuan ekonomi suatu Negara.

Banyak sumber dana yang telah dikenal dan yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai suatu investasi. Pasar modal sendiri dapat dogolongkan sebagai sumber pembiayaan modern. Dikatakan demikian dikarenakan ada sumber pembiayaan tradisional. Sumber pembiayaan tradisional yang sudah sangat populer adalah bank. Sesudah pasar modal, memang berkembang sumber-sumber pembiayaan yang lain, seperti venture capital (modal ventura) dan factoring (anjak piutang). Akan tetapi keberadaannya kurang mendapatkan respon dari masyarakat, tidak seperti halnya pasar modal sendiri sehingga peran dari sumber-sumber pembiayaan tersebut kurang besar perannya dalam perekonomian suatu Negara. keunggulan lainnya yang dimiliki pasar modal dibandingkan dengan bank adalah untuk mendapatkan dana sebuah perusahaan tidak perlu menyediakan agunan, sebagaimana yang dituntut oleh pihak bank. Hanya dengan menunjukkan prospek yang baik, maka surat berharga perusahaan tersebut akan laku dijual di pasar. Selain itu, memanfaatkan dana dari pasar modal, perusahaan tidak perlu

⁷ Anwar Nasution, Tinjauan Ekonomi atas Dampak Paket Deregulasi Tahun 1998 Pada Sistem Keuangan Indonesia, PAU-Ekonomi-UI & PT Gramedia, Jakarta, 1990, h. 103

menyediakan dana setiap bulan atau setiap tahun untuk membayar bunga. Sebagai gantinya perusahaan harus membayar deviden kepada investor. Hanya saja, tidak seperti bunga bank yang harus disediakan secara periodik dan teratur, entah perusahaan dalam keadaan merugi ataupun untung. Deviden tidak harus dibayarkan, jika memang perusahaan sedang menderita kerugian. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pada Pasal 1 disebutkan bahwa :

“Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”.

Metode Penelitian

A. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.⁸

⁸ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal.101-102

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu, “Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.”⁹

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Hukum

Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan bahan Hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut, yakni pertama menetapkan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan. Berangkat dari isu hukum tersebut peneliti mencari dan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya dari bahan-bahan yang telah terkumpul tersebut diolah dengan cara menggolongkan atau mengklasifikasikan berdasarkan isu hukum yang diajukan dan mensistematisasi dan dilanjutkan dengan menelaah, menganalisis dan selanjutnya dibuat kesimpulan.

D. Analisis Hukum

Analisis Hukum dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum, yang dilanjutkan dengan penggolongan berdasarkan atas bahan hukum tersebut sesuai dengan permasalahan yang

⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, h.93

diajukan. Kemudian disistematiskan, ditelaah, dianalisis dan disimpulkan sehingga dapat menjawab isu hukum yang telah dikemukakan.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

- a. adanya perbuatan;
- b. adanya unsur kesalahan;
- c. adanya kerugian yang diderita;
- d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

Pengertian pejabat umum yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah notaris, di mana sesuai dengan definisi notaris yang terdapat dalam ketentuan pasal 1 angka 1 UUJN “ Notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya”. Untuk bisa diangkat menjadi notaris harus sesuai dengan syarat yang tercantum dalam ketentuan pasal 3 PUUJN yakni :

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris.

Akta otentik merupakan suatu alat bukti yang sempurna (*volledig bewijs*) tentang apa yang dimuat di dalamnya, artinya apabila seseorang mengajukan akta otentik kepada hakim sebagai alat bukti, maka hakim harus menerima dan menganggap apa yang tertulis di dalam akta merupakan peristiwa yang sungguh-sungguh telah terjadi, dan hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian¹⁰.

Akta dibawah tangan atau *onderhands acte* adalah akta yang dibuat tidak oleh atau tanpa perantara seorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian, misalnya perjanjian jual beli atau perjanjian sewa-menyewa¹¹.

Partij acte adalah akta yang dibuat oleh pejabat atas permintaan pihak yang berkepentingan. Jadi meskipun yang membuat akta adalah pejabat yang berwenang, tetapi inisiatifnya berasal dari pihak-pihak yang berkepentingan. Sebagai contoh dapat disebutkan akta notariil tentang jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain¹²

Perbuatan hukum investor yang melakukan pembelian efek pada suatu perusahaan dilakukan dengan menggunakan bukti perjanjian pembelian efek yang bisa dibuat secara tertulis dan di bawah tangan maupun secara notariil di hadapan notaris. Untuk perusahaan-perusahaan yang menawarkan efeknya dengan nilai efek yang tinggi maka bukti pembelian efek tersebut dibuat secara notariil. Hal ini dikarenakan nilai nominal efek yang dibeli investor sangat besar.

¹⁰ R. Soeroso, S.H., Perjanjian Di bawah Tangan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 7

¹¹ Ibid, h. 8

¹² Ibid, h.8

Berdasar pada ketentuan yang terdapat pada pasal 56 ayat (1) UU PT yakni “Pemindahan hak atas saham wajib dilakukan dengan menggunakan akta pemindahan hak, sedang pada ayat (2) disebutkan “akta pemindahan hak” yang dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan. Makna dari bunyi pasal tersebut adalah dimaksudkan untuk bisa menjamin adanya kepastian hukum dan memberi rasa keamanan pada kedua belah pihak. Proses pemindahan hak atas saham ini bisa terjadi karena hibah, jual beli atau tukar menukar. Pada tesis ini pemindahan hak atas saham yang dimaksud adalah dilakukan melalui jual-beli. Dalam hal ini perusahaan yang menawarkan efeknya ini disebut sebagai penjual dan investor yang membeli merupakan pembeli. Setelah salinan akta pemindahan hak disampaikan pada perusahaan efek, maka selanjutnya Direksi wajib mencatat dalam susunan Daftar Pemegang Saham. Kemudian Direksi Perseroan wajib memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menkumham untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 56 ayat (3) UUPT. Apabila pemberitahuan tersebut belum dilakukan, maka Menkumham menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut seperti yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (4) UUPT.

Sebelum jual beli saham tersebut dilakukan harus mendapat persetujuan dari RUPS. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 57 ayat (1)

huruf b UUPT yakni dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan, karena ini berhubungan dengan laporan keuangan perseroan yang harus dibuat agar bisa melihat kondisi keuangan perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian. Jika perusahaan memiliki banyak untung maka bisa memberikan deviden pada pemegang saham atau investor. Tapi jika mengalami kerugian maka perusahaan belum bisa memberikan deviden. Jadi segala kegiatan yang berkaitan dengan aktiva perusahaan atau perseroan harus mendapat persetujuan dari RUPS.

Pada umumnya bentuk akta notariil pembelian efek yang dibuat antara investor dengan perusahaan, di dalamnya tercakup klausul-klausul meliputi awal akta yang berisikan keterangan waktu dibuat akta dan komparasi para pihak yang berisi data-data pihak pembeli saham (investor) dan pihak penjual saham (perusahaan yang menjual efek). Selanjutnya premise yang berisikan uraian singkat tentang akta pembelian efek meliputi kesepakatan antara investor dengan perusahaan atas jumlah pembelian efek, nilai nominal efek, dan adanya persetujuan RUPS . Kemudian dilanjutkan klausul-klausul yang merupakan syarat-syarat dalam pembelian efek.

Klausul-klausul dalam akta notariil pembelian efek ini berlaku mengikat bagi kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan asas *Pacta Sunt Servanda* seperti yang tercantum dalam ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, yakni “Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Makna kata "semua" menunjukkan adanya kebebasan bagi setiap orang untuk membuat perjanjian dengan siapa saja dan tentang apa saja, asalkan tidak dilarang oleh hukum. Artinya bahwa semua ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati para pihak mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang tidak melaksanakan kewajiban yang ada dalam klausul-klausul. Dengan demikian bahwa apa yang disepakati, berlaku sebagai undang-undang jika tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Apabila bertentangan, maka kontrak batal demi hukum.

Berdasarkan uraian di atas menurut penulis, akta notariil pembelian efek yang telah dibuat merupakan bukti telah terjadi pembelian efek antara kedua belah pihak, akan tetapi di dalam akta tersebut tidak secara rinci disebutkan mengenai hak-hak apa saja yang bisa didapatkan oleh investor selama menjadi investor dalam perusahaan tersebut. Mengenai hak investor telah dijelaskan secara lisan sesuai dengan aturan dari perusahaan yang menjual efek.

KESIMPULAN

- A. Jika terjadi pailit pada suatu perusahaan investasi di mana perusahaan tersebut telah memakai Kustodian Sentral Efek Indonesia maka sesuai dengan ketentuan pasal 37 UU Pasar Modal perusahaan tersebut

diwajibkan untuk menyimpan dana investor ke dalam rekening yang terpisah dari perusahaan efek. Dengan demikian, dana investor yang telah didaftarkan ke Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan sub rekening efek atau rekening terpisah bisa dikembalikan sesuai dengan jumlah dana yang telah disetorkan. Dalam hal ini, peran Kustodian Sentral Efek Indonesia membantu proses pengembalian dana investor yang telah disetorkan ke perusahaan efek tersebut sampai tuntas. Proses pengembalian dana investor dipantau langsung oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia setelah adanya putusan pailit dari badan peradilan yang dilakukan dengan cara pemindahbukuan dana investor dengan instruksi *delivery free of payment*.

- B. Akibat kedudukan hukum sebagai dasar hukum untuk menuntut kejadian di mana perusahaan tersebut mengalami pailit, maka tidak serta merta mengakibatkan akta menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan.